KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : M.02.PR.07.04 TAHUN 2004
TENTANG
PEMBENTUKAN KANTOR IMIGRASI SIAK, MUARA ENIM,
SAMBAS, TAHUNA, DAN TUAL

MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan dibidang keimigrasian, maka perlu dibentuk beberapa Kantor Imigrasi di lingkungan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2001 tentang Un.t Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen;
7. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03-PR.07.04 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi;
8. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03-PR.07.10 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Kehakiman;
9. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.07.10 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.


Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN KANTOR IMIGRASI SIAK, MUARA ENIM, SAMBAS, TAHUNA, DAN TUAL.
MEMUTUSKAN:

PERTAMA: Membentuk Kantor Imigrasi (KANIM) Kelas II Siak, KANIM Kelas II Muara Enim, KANIM Kelas II Sambas, KANIM Kelas II Tahunan dan KANIM Kelas II Tual.

KEDUA:
1. Wilayah kerja KANIM Kelas II Siak meliputi Kab. Siak;
3. Wilayah Kerja KANIM Kelas II Sambas meliputi Kabupaten Sambas;
4. Wilayah kerja KANIM Kelas II Tahunan meliputi Kab. Kepulauan Sangihe dan Talaud;
5. Wilayah kerja KANIM Kelas II Tual meliputi Kab. Maluku Tenggara.

KETIGA:
3. Mengeluarkan wilayah kerja Kabupaten Sambas dari KANIM Kelas II Singkawang, sehingga wilayah kerja KANIM Kelas II Singkawang menjadi meliputi Kota Singkawang dan Kabupaten Bengkayang.


KEDELAPAN : Bagan Susunan Organisasi Kantor Imigrasi (KANIM) Kelas II sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keenam tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KESEMBILAN : Pada saat Keputusan ini berlaku, jumlah Kantor Imigrasi di lingkungan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia sebanyak 103 (seratus tiga) dengan rincian:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kelas</th>
<th>Jumlah</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Kelas I</td>
<td>26</td>
</tr>
<tr>
<td>Kelas II</td>
<td>60</td>
</tr>
<tr>
<td>Kelas III</td>
<td>17</td>
</tr>
</tbody>
</table>

c. Kelas III : 17 (tujuh belas)

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta.
Pada tanggal 9 Maret 2004

MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
PROF. YUSRIL IHZA MAHENDRA